

**PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN  
PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi di Kecamatan Denpasar Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AMRIZZAL JOHAR NURRAHMAN**

**NIM: 18220153**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN  
PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi di Kecamatan Denpasar Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata**

**Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Amrizzal Johar Nurrahman**

**NIM 18220153**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap hasil penelitian yang penulis teliti sebagai bentuk wujud dari pengembangan keilmuan maka skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN  
PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi di Kecamatan Denpasar Utara)**

Merupakan hasil yang murni ditulis oleh peneliti, bukan hasil plagiasi apalagi duplikat dengan cara mengubah karya orang lain, seolah-olah menjadi karya peneliti. Jika dikemudian hari ditemukan adanya kesamaan hasil yang mengarah pada tindakan kejahatan akademik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya akan otomatis batal demi hukum.

Malang, 10 November 2022

Penulis,



Amrizzal Johar Nurrahman

NIM 18220153

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengkoreksi skripsi saudara Amrizzal Johar Nurrahman  
NIM: 18220153 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN  
PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH  
(Studi di Kecamatan Denpasar utara)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP . 19704819 200003 1 002

Malang, 10 November 2022  
Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP . 19760608 200901 2 007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara AMRIZZAL JOHAR NURRAHMAN, NIM 18220153, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH**

(Studi di Kecamatan Denpasar Utara)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

1. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc, M.Hum

NIP. 198810192019031010

()

Ketua Penguji

2. Su'ud Fuadi, S.HI, M.E.I

NIP. 19830804201608011020

()

Penguji Utama


3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 19760608 200901 2 007

()

Sekretaris Penguji

Malang, 04 November 2022

  
Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JL. Gajayana 50 Malang Kode Pos 65144**  
**Website: [www.syariah.uin.malang.ac.id](http://www.syariah.uin.malang.ac.id) Telp (0341) 551354**

Nama : Amrizzal Johar Nurrahman  
NIM : 18220153  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF  
MASLAHAH (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Maret 2022	Proposal skripsi	
2.	30 Maret 2022	BAB I, II, III	
3.	31 Maret 2022	Revisi BAB I, II, III	
4.	04 April 2022	ACC Proposal Skripsi	
5.	27 Juni 2022	Revisi Ujian Proposal	
6.	23 September 2022	BAB IV, V	
7.	27 Oktober 2022	Revisi BAB IV3	
8.	31 Oktober 2022	BAB V	
9.	10 November 2022	ACC BAB IV, V	
10.	11 November 2022	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 11 November 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Pogram Studi HES

Dr. Fakhruddin, M. HI.

NIP. 19740819 200003 1 00

## MOTTO

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ يَدُ مَنْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

*“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah”*

## KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT yang selalu tercurahkan di setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman serta mendapat syafaat beliau di akhirat. Aamiin.

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Prograam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Wali penulis. Penulis mengucapkan terimakasih telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan

dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih sudah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, dan penuh perhatian dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau.

5. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepada pihak LPPOM-MUI PROVINSI BALI, penulis ucapkan terimakasih banyak telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Kepada kedua orang tua saya dan kakak saya serta adik yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu, serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu dan Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan.
8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
9. Dan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi

apapun sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat. Disini penulis tidak luput sebagai manusia biasa dan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca agar dapat lebih baik lagi skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 10 November 2022

Penulis,

Amrizzal Johar Nurrahman.

NIM 18220153

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## Abstrak

Amrizzal Johar Nurrahman, 18220111. *Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalahah (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Penerapan, Penyelenggaraan, Bidang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal, Masalahah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di daerah yang mayoritas masyarakatnya nonmuslim menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain penggunaan produk halal menjadi suatu keharusan bagi masyarakat muslim, menghindari konflik juga menjadi hal yang penting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang jaminan halal di Kecamatan Denpasar Utara dan bagaimana penerapan produk halal tersebut perspektif masalahah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Data dianalisis dengan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data lalu diambil kesimpulan.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Adanya sertifikasi jaminan halal ini memberikan dampak baik bagi pelaku usaha berupa cakupan usahanya yang makin luas dan konsumen berupa keamanan dan jaminan kehalalan. Hadirnya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum adanya jaminan produk halal. Berdasarkan syarat *masalahah*, peraturan tersebut beserta penerapannya di Kecamatan Denpasar Utara menunjukkan adanya kemanfaatan yang hakiki, diperuntukan untuk kepentingan umum, dan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah Rasullullah. Peraturan tersebut juga termasuk dalam *masalahah daruriyat*, karena orientasinya adalah menjaga agama dengan menghindari konsumsi dan penggunaan produk non halal. Penerapan aturan tersebut di Kecamatan Denpasar Utara tergolong *masalahah hajiyat*, karena memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk halal.

## Abstract

Implementation of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Maslahah Perspective Halal Product Assurance (Study in North Denpasar District), Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyiah, M.H.

---

**Keywords:** Implementation, Guarantee of Halal Products, Halal Certification, Maslahah.

The implementation of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantees in areas where the majority of the community is non-Muslim is a challenge in itself. On the other hand, the use of halal products is a must for the Muslim community, and avoiding conflict is also important. The purpose of this study is to find out how the implementation of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the field of halal assurance in North Denpasar District and how the application of halal products is from a maslahah perspective.

This research is an empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data was obtained from interviews, observations, and documentation, while secondary data was obtained from legislation and literature related to research. The data were analyzed by editing, classification, verification, and data analysis, and then conclusions were drawn.

This study concludes that the application of Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the implementation of the Halal Product Assurance sector in North Denpasar District has been implemented by the Government Regulation. The existence of this halal guarantee certification has a good impact on business actors in the form of a wider scope of business and consumers in the form of security and halal assurance. The presence of these regulations provides legal certainty for the existence of guarantees for halal products. Based on the mashlah requirements, the regulation and its implementation in North Denpasar District show that there is an essential benefit, intended for the public interest, and the regulation does not conflict with the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. The regulation is also included in maslahah daruriyat because its orientation is to maintain religion by avoiding the consumption and use of non-halal products. The application of these rules in North Denpasar District is classified as maslahah hijaiyat, because it provides convenience to business actors and consumers in obtaining and using halal products.

## ملخص

أمريزال جوهر نور الرحمن ، 18220111. تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 بشأن تنفيذ منظور المصلحة لضمان المنتج الحلال (دراسة في منطقة شمال دينباسار) ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج مشرف نافلي

M.H., ناسيه

لكلمات المفتاحية: التنفيذ ، ضمان المنتج الحلال ، شهادة الحلال ، المصلحة.

يعد تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 بشأن تنفيذ ضمانات المنتجات الحلال في المناطق التي يكون فيها غالبية المجتمع من غير المسلمين تحديًا في حد ذاته. من ناحية أخرى ، يعد استخدام المنتجات الحلال أمرًا ضروريًا للمجتمع المسلم ، كما أن تجنب الصراع مهم أيضًا. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تنفيذ اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 المتعلقة بتنفيذ مجال ضمان الحلال في منطقة شمال دينباسار وكيف يتم تطبيق المنتجات الحلال من منظور المصلحة.

ذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي. تم الحصول على البيانات الأولية من المقابلات والملاحظات والتوثيق ، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من التشريعات والأدبيات المتعلقة بالبحث. تم تحليل البيانات بالتدقيق والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات ومن ثم تم استخلاص النتائج.

خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق اللائحة الحكومية رقم 39 لعام 2021 المتعلقة بتنفيذ قطاع ضمان المنتجات الحلال في منطقة شمال دينباسار قد تم تنفيذها وفقًا للوائح الحكومية. إن وجود شهادة ضمان الحلال هذه له تأثير جيد على الفاعلين التجاريين في شكل نطاق أوسع من الأعمال والمستهلكين في شكل تأمين وضمان حلال. يوفر وجود هذه اللوائح اليقين القانوني لوجود ضمانات للمنتجات الحلال. بناءً على متطلبات المشلة ، تُظهر اللائحة وتنفيذها في منطقة شمال دينباسار أن هناك فائدة أساسية ، مخصصة للمصلحة العامة ، ولا تتعارض اللائحة مع القرآن والسنة النبوية. وقد أُدرجت اللائحة أيضًا في مصلحة الدرريات ، لأن توجيهها هو الحفاظ على الدين من خلال تجنب استهلاك واستعمال المنتجات غير الحلال. يُصنف تطبيق هذه القواعد في منطقة شمال دينباسار على أنه "مصلحة حجيات" ، لأنها توفر الراحة للجهات الفاعلة في الأعمال والمستهلكين في الحصول على المنتجات الحلال واستخدامها.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>ملخص</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	18
1. Penyelenggaraan Produk Halal .....	18
2. Sertifikasi Halal .....	24
3. Masalah.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis Penelitian .....	32

B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	35
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Kecamatan Denpasar Utara .....	38
2. Gambaran LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) .....	40
B. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bidang jaminan Halal di Kecamatan Denpasar Utara .....	43
C. Pandangan Masalah Terhadap Penerapan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN 71</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sudah sepatutnya menjamin kehalalan terhadap semua produk kebutuhan umat Islam. Terlebih lagi 207 juta jumlah penduduk Indonesia adalah beragama muslim atau sebanyak 87,2% meskipun Indonesia memiliki lima agama yang diakui oleh undang-undang. Islam sebagai agama mayoritas tentu memiliki pengaruh yang besar terutama di bidang yang dikonsumsi oleh masyarakat terutama makanan atau hal-hal yang membutuhkan jaminan halal.<sup>1</sup>

Sejatinya pola hidup manusia diatur seapik mungkin dalam syariat Islam, maka tidak heran jika segala sesuatu yang dilarang Islam justru sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang diharuskan dalam Islam ialah tonggak kemaslahatan. Sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, Islam mengajurkan umatnya agar makan dan minum dalam batasan wajar.<sup>2</sup>

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi

---

<sup>1</sup> Enam Agama di Indonesia, Portal Informasi Indonesia, <https://Indonesia.go.id/profil/agama>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

<sup>2</sup> Muhammad Baghir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, Sunah dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), 51.

juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Banyaknya produk-produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal.

Pengaturan mengenai jaminan produk halal di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diperbaharui dengan Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hal yang demikian tentu berdampak pula terhadap adanya perubahan peraturan pelaksana undang-undangnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP Nomor 39 Tahun 2021) hadir sebagai pengganti atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting memiliki produk yang berlabel halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), karena konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Banyaknya produk makanan yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat, kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya. Di dalam PP No. 39 Tahun

2021 tentang penyelenggara bidang jaminan produk halal Pasal 1 dijelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Sidang Fatwa Halal.

Makanan yang baik menurut Islam bukan makanan yang diolah atau dimasak hingga matang dan memiliki rasa enak melainkan makanan yang baik yaitu makanan yang didapat atau diproduksi secara halal dan baik sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sangat menekankan keseimbangan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Setiap Muslim berkewajiban untuk bukan saja memilih makanan yang sehat, tetapi juga makanan yang halal. Kehalalan yang berkenaan dengan cara mendapatkannya maupun mengenai substansinya. Maka makanan-makanan yang baik dan dihalalkan oleh Allah SWT adalah makanan yang bermanfaat bagi badan, akal, dan akhlak. Maka bagi seorang Muslim tatkala hendak mengkonsumsi makanan selain mementingkan aspek nilai gizi perlu juga mementingkan akan kehalalannya.

Untuk bahan makanan berasal dari hewan kehalalannya ditentukan oleh, proses penyembelihan dan proses produksinya. Perlu diingat, bahwa penyembelihan dalam Islam, bukan sekedar memotong saluran makan dan pernapasan hewan hingga putus, tetapi harus melalui penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi adalah membanjirnya produk makanan olahan yang tidak terjamin kehalalannya apabila tidak ada kepastian jaminan halal dalam produk tersebut . Umat sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang

akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.

Menurut ajaran Islam, mengonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sehingga menjadi suatu keharusan. Dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang sekaligus dianjurkan untuk dimakan.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

(QS. Al-Baqarah: 168)

Sebaliknya, mengonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan. Mengonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.”

Sertifikasi halal di Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali dengan adanya Perubahan Undang-Undang yang baru dalam penanganan Jaminan Produk Halal dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah yang baru tentu ada pendekatan yang berbeda dalam melakukan sertifikasi halal di Provinsi Bali yang awalnya di Pegang oleh LPPOM-MUI Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia Bali) kemudian dikelola oleh Badan Penerapan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam naungan Kementerian Agama Bali.

Terkait penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga sudah secara tegas di amanatkan dalam Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dilaksanakan oleh BPJPH.

Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali yang selama ini merupakan daerah yang mayoritas penduduknya non muslim tentu memiliki polemik yang cukup terbuka. Namun lantas menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana aspek halal bisa berjalan dan terjamin di daerah tersebut karena Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara yang berasal dari berbagai macam latar belakang, terutama jaminan bagi mereka yang beragama Islam, yang mana hal ini menjadi alasan dalam menentukan lokasi penelitian yaitu di kecamatan Denpasar Utara.

Perlu diketahui bahwa Provinsi Bali merupakan daerah destinasi wisata unggulan di Indonesia yang 86,8% penduduknya beragama Hindu. Maka dengan data yang demikian, tentu akan menjadi menarik bilamana Provinsi Bali, yang dalam penelitian ini dikrucutkan di Kecamatan Denpasar Utara untuk turut aktif dalam menyelenggarakan bidang jaminan produk halal yang sejak 17 Oktober 2019 sudah diberlakukan. Era baru sudah dimulai, pertama kali setelah merdeka Indonesia menerapkan sistem jaminan produk halal. Hal yang demikian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh dengan judul: **“PENERAPAN PASAL 76 PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN**

**PRODUK HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Kecamatan Denpasar Utara)’’.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara?
2. Bagaimana Penerapan Bidang Jaminan Produk Halal Perspektif Masalah di Kecamatan Denpasar Utara?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 76 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara.
2. Untuk mengetahui bagaiman penerapan Pasal 76 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Prooduk Halal perspektif Masalah di Kecamatan Denpasar Utara.

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti.

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis tulisan ini adalah untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang Hukum ekonomi syariah terutama dalam bidang sertifikasi halal atau penanganan terhadap kehalalan sebuah produk. Kemudian dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi syaria'ah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi syaria'ah.

- b. Manfaat yang pertama bagi penulis yakni, untuk menambahi ilmu pengetahuan, keterampilan, serta mengamati fenomena hukum dimasa kini sehingga mampu mengamalkan mengimplementasikan serta meningkatkan ilmu ditengah-tengah masyarakat umumnya. Manfaat yang kedua yakni, guna terpenuhinya persyaratan dalam rangka terpenuhinya persyaratan menempuh riset akhir kesarjanaan di jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.<sup>3</sup>

### **2. Penerapan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati Soerorapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Op,Cit, 2006, 99

peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.<sup>4</sup>

### 3. Jaminan Produk Halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

### 4. Masalah

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islislah yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata masalahah atau istislah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan masalahah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan

---

<sup>4</sup> Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), 15.

Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Pada penyusunan penelitian untuk skripsi ini terdapat sistematika pembahasan penulisan yang dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan juga terarah secara terstruktur meliputi beberapa bab yang masing-masing saling berkaitan satu sama lain dengan menyesuaikan pokok permasalahan bahasan. Adapun penjelasan sistematika penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

**BAB I** Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari sub bab pertama berupa latar belakang sebagai inti dari permasalahan yang kemudian akan diuraikan dalam pokok- pokok penelitian yang sesuai dengan judul yang diangkat. Sub bab kedua yakni rumusan masalah sebagai jawaban atas permasalahan, yang bertujuan sebagai petunjuk arah penelitian. Sub bab ketiga berupa tujuan penelitian sebagai penyelesaian atas permasalahan yang diangkat. Sub bab keempat berupa manfaat penelitian, yang meliputi atas manfaat teoritis dan juga manfaat. Sub bab definisi operasional berupa penjelasan dari setiap kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Yang terakhir yakni sub bab sistematika penulisan sebagai gambaran dari penelitian yang terstruktur.

---

<sup>5</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

**BAB II** Tinjauan Pustaka. Pada sub bab penelitian ini diawali dengan bab penelitian terdahulu yang berupa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam bentuk skripsi dan juga jurnal. Kemudian sub bab tinjauan Pustaka berisi mengenai konsep pemikiran yuridis berupa landasan konseptual dan teoritis meliputi tinjauan umum bagaimana upaya Kecamatan Kuta dalam Menerapkan Bidang Jaminan Produk Halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 serta dari sudut pandang masalah sebagai dasar pengkajian analisis permasalahan yang akan diangkat.

**BAB III** Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang berupa yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kuta. Jenis dan sumber data penelitian meliputi wawancara dan juga dokumentasi, serta data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dan yang terakhir adalah proses teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian penarikan kesimpulan.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini meliputi penguraian data yang telah diperoleh dengan melakukan penguraian yang kemudian dilakukan klasifikasi, verifikasi dan juga analisis yang dilakukan untuk menjawab atas rumusan masalah sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang sesuai dan terarah dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB V** Penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil pemahaman yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada bagian dari saran yang berupa usulan ataupun anjuran bagi beberapa pihak untuk mendapatkan sebuah manfaat terkait topik penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan diteliti nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari hasil pencarian data yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa judul yang hampir sama dengan judul skripsi peneliti antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Lise Nandini dengan judul: PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara observasi dan dokumentasi yang bersifat deskriptif analitis. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan terlebih dahulu dari hasil telaah dokumen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Wilayah Nusa Tenggara Timur, Penulis menyatakan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di wilayah bagian Tenggara Indonesia yakni di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Penelitian yang ditulis oleh Niswatul Matsna Khumaerok dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga Mascot Coffee di Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung), PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi yang bersifat deskriptif analitis. Untuk mengetahui argumen pelaku usaha industri rumah tangga Mascot Coffee tentang pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

Produk Halal terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia.

3. Penelitian yang ditulis oleh Fatika Rahma Hamidah dengan judul: EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dengan data Pustaka atau data sekunder belaka yang berkaitan tentang BPJPH dalam pendekatan penyelenggaraan sertifikasi halal. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPJPH serta untuk mengetahui efektivitas BPJPH dalam proses penerpan sertifikasi halal.
4. Penelitian yang ditulis oleh Iyyana Khoirunnisa dengan judul: TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA, PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode kualitatif. Analisis yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Penelitian ini membahas

terkait analisa masalah terhadap pembentukan LPPOM-MUI, termasuk dalam kategori masalah mursalah karena tidak memiliki dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadith. Kemudian berdasarkan tingkatan kepentingan masalah terhadap pembentukan LPPOM-MUI maka dalam tingkatan masalah daruriyah. Sedangkan analisis masalah terhadap pembentukan BPJPH, termasuk dalam kategori masalah mursalah karena tidak memiliki dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Sedangkan berdasarkan tingkatan kepentingan masalah terhadap pembentukan BPJPH maka termasuk dalam tingkatan masalah daruriyah.

5. Penelitian yang ditulis oleh Harpani dengan judul TELAAH PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode library research, dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan bahan hukum skunder semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pada pasal 53 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam mengawasi

produk halal yang beredar serta keberlakuan sertifikat halal itu sendiri berlaku selama 4 tahun dan pengajuan perpanjangan diberlakukan ketika 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir, dan bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan yang tertera dalam pasal 56 tersebut akan dikenakan sanksi pidana, hal tersebut merupakan upaya hukum yang diterapkan untuk menjaga kehalalan produk yang memiliki sertifikat halal.

**Tabel.1**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Lise Nandini	PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang penerapan jaminan produk halal, dan metode	Pada penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Wilayah Nusa Tenggara Timur

			penelitian sama-sama menggunakan metode empiris.	
2	Niswatul Matsna Khumaerok	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (Studi Kasus pada Industri Rumah Tangga Mascot Coffee di Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung)	Fokus penelitian terdahulu ini sama sama membahas tentang Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 dan sama-sama menggunakan metode empiris.	Perbedaan pada letak pembahasan dan daerah penelitian.
3.	Fatika Rahma Hamidah	EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS	Sama-sama tentang penerapan atau efektifitas meneliti tentang Badan jaminan	Metode penelitan menggunakan metode Normatif.

		ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	produk halal.	
4.	Iyyana Khoirunnis a	TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA	Fokus penelitian terdahulu ini sama-sama membahas tentang penerapan jaminan produk halal	Metode penelitian menggunakan metode Normatif.
5	Harpani	TELAAH PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL	Fokus penelitian ini memiliki persamaan yaitu terkait tentang penyelenggaraa n jaminan produk halal	Metode penelitian menggunakan metode normatif dan Perbedaan Sumber Hukum

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Penyelenggaraan Produk Halal**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ialah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang undang sebagai mestinya. Berkaitan dengan ini maka dapat di pastikan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.<sup>6</sup>

Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja,

---

<sup>6</sup> Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.

diterbitkan untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian maka secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai bidang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang di ubah ke dalam 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Adapun perubahan pasal tersebut diantaranya:

1. Penambahan Pasal 76A Tentang Sertifikasi Halal Mikro

Diantara Pasal 76 dan 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, disisipkan Pasal 76A. Berikut adalah bunyi pasalnya:<sup>7</sup>

- a.) Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil.
- b.) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau

---

<sup>7</sup> Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c.) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- d.) Standar halal sebagaimana pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ikrar/ Pernyataan pelaku usaha yang berisi: kehalalan produk dan Bahan yang digunakan, dan PPH.
  - b. Adanya pendampingan PPH.
- e.) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- f.) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
- g.) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h.) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH.

2. Perubahan Bidang Kerja Sama BPJPH dengan MUI Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH.

Mengenai perubahan pasal tersebut, berbunyi:

- a.) Kerja sama BPJH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penetapan kehalalan produk.
- b.) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk.
- c.) Keputusan penetapan kehalalan produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produksi.

Diketahui bahwa sebelum Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di amandemen, kerja sama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi tiga hal, yakni sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

3. Penetapan Kehalalan Produk Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Terkait bahasan tersebut, maka bunyi pasalnya adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

- a.) Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.
- b.) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- c.) Hasil penetapan kehalalan produk berupa penetapan halal Produk atau penetapan tidakhalalan produk. Disebutkan pula pada pasal berikutnya:<sup>9</sup>
  - a. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI.
  - b. Dalam hal MUI belum menyerahkan penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) Hari dengan menyampaikan alasan tertulis kepada BPJPH.
  - c. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, BPJPH memberitahukan secara tertulis mengenai status permohonan penetapan kehalalan produk kepada pemohon.

---

<sup>9</sup> Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

4. Penerbitan Sertifikasi Halal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Adapun perubahan tersebut mengenai: Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.<sup>10</sup> Perbedaan dengan pasal sebelumnya yaitu, jangka waktu penerbitan sertifikasi halal dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal paling lama 7 (tujuh hari). Artinya ada percepatan proses kerja yang mesti dilakukan BPJPH.

Pasal yang dicantumkan di atas hanyalah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang mengalami perubahan. Pada intinya perubahan yang terjadi dalam Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja lebih terfokus pada teknis kerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang mungkin terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dipandang lebih sesuai dan relevan untuk diterapkan.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah

---

<sup>10</sup> Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat Sebenarnya praktik pencantuman label halal sudah tergolong lama dilakukan oleh produsen di Indonesia dan menjadi bagian penting dari kebangkitan kesadaran muslim Indonesia.<sup>11</sup>

Jauh sebelum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur produk halal, sertifikasi halal tersebut dilakukan secara sukarela, artinya tidak ada paksaan untuk melakukan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha. Meskipun sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan, namun untuk konsep saat ini, kewajiban sertifikasi halal tersebut dilakukan secara bertahap. Artinya ada periodeisasi wajib halal.

## **2. Sertifikasi Halal**

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi,

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Koronas, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 10.

dan system jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI).

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.<sup>13</sup>

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa

---

<sup>12</sup> Hayyum Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, no. 2, (2019): 72

<sup>13</sup> Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.<sup>14</sup>

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH. Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH, yaitu sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum

---

<sup>14</sup>Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, 10

Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

### **3. Masalah**

#### **a. Pengertian masalah**

Secara etimologis, kata masalah adalah kata benda infinitif dari akar kata s-l-h} (صَلَح). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, baik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut.<sup>15</sup> Kata ini juga digunakan untuk sesuatu urusan atau bisnis yang kondusif terhadap kebaikan atau yang ditujukan untuk kebaikan. Masalah merupakan kalimat isim yang berbentuk mashdar dan artinya sama dengan kata al-shulhu yang artinya sinonim dengan kata al- *manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada

---

<sup>15</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112

kenikmatan.<sup>16</sup>

Dengan kata lain, tahshil al-ibqa. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari madharat dan sebab-sebabnya. *Manfa'at* yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Arti etimologis lain yang dikemukakan ulama ushul tentang masalah adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga berarti manfaat suatu pekerjaan yang mengandung manfaat seperti dalam perdagangan.

Dalam penggunaan bahasa arab ada ungkapan *nazara fi masalih al-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Atau ungkapan *fil-amri masalih an-nas* (ada kebaikan dalam urusan itu). Di dalam masalah diharuskan beberapa syarat sebagai berikut: Hanya berlaku dalam bidang *mu'amalah* karena persoalan ibadah tidak akan berubah-ubah, tidak berlawanan dengan maksud *syar'iat* atau salah satu dalilnya yang sudah terkenal (tidak bertentangan dengan nash), dan masalah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Dapat diketahui bahwa lapangan masalah selain yang berlandaskan ada hukum *syara'* secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara

---

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Us}ûl al-Syari'ah*, Muhammad 'Abdullah Darraz (Muhaqqiq), Jil. 2, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 3, 1424 H/2003 M), 76.

<sup>17</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul Fiqhi* (Jakarta : Majelis ATa li Indonesiyyin li Dakwah al-Islamiyah, 1973),h. 116.

satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut. Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari masalah juznya dari tiap hukum yang ada di dalamnya.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian. Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian majaz, masalahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua, secara hakiki, masalahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan, yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan masalahah sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan. Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara'.

#### **b. Objek Kajian Masalahah**

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa lapangan *al-Maslahah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan tersebut.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *Al-Maslahah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dala Al- Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *i'tibar*. juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>18</sup>

### c. Dasar Hukum Maslahah

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah, diantaranya yaitu:

#### 1. Al-*Qur'an*.

Surat Anbiya' (21) ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Dalam ayat ini, Allah SWT menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agamaNya itu, tidak lain hanyalah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusNya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangNya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

---

<sup>18</sup> Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amini, 2003), 122

## Surat Yunus (10) ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, serta beribadah kepada Allah, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena yang demikian dapat melegakan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk bersyukur, serta membuat senang dengan ilmu dan keimanan yang mendorong seseorang untuk terus menambahnya. Hal ini adalah gembira yang terpuji, berbeda dengan gembira syahwat dunia dan kesenangannya dengan kebatilan, maka yang demikian merupakan gembira yang tercela.

### 2. Al-Hadits

Hadist Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

ابن عن عكرمة عن الجعفي جا عن محمر نا انبا .الرزق بد ا ثن حد ّ، يحي بن محمد ا ثن حد

ضرار ولا ضرر لا : سلم و عليه الله صلي الله رسولا قال س، عبا

*Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan.” (H.R Ibnu Majah).*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian empiris menempatkan kajian gejala sosial.<sup>19</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini selalu dikaitkan dengan masalah sosial, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Petinggi LPPOM-MUI Provinsi Bali dan pelaku usaha yang ada di Kecamatan Denpasar Utara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang dituangkan dalam bentuk paparan data.<sup>20</sup> Untuk bagaimana Upaya LPPOM-MUI Provinsi Bali sebagai Pemangku kebijakan dalam melaksanakan jaminan produk halal di Kecamatan Denpasar Utara.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Denpasar Utara dan informan yang dipilih ialah bapak Aji Pamungkas, S.Si, selaku Ketua LPPOM MUI Bali. Adapun yang menjadi alasan terkait penelitian di tempat ini karena Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali yang banyak dijadikan pendatang menjadi tujuan untuk menjadi tempat wisata, maupun tempat penghidupan.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama<sup>21</sup> dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan sumber aslinya, yaitu informan dan pelaku di Kecamatan Denpasar Utara.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>22</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pengumpulan data yaitu:

### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun model wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur. Dimana pewawancara memberikan pertanyaan yang sama kepada narasumber, selanjutnya memberikan pertanyaan kembali yang muncul dari jawaban narasumber, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti halnya percakapan sehari-hari.<sup>23</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan No 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Produk Halal Perespektif Masalah di Kecamatan Denpasar Utara.

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 118.

## **2. Observasi**

Demi mendapatkan data yang yang akurat, seorang peneliti harus melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>24</sup> Pengamatan bisa dilakukan secara indrawi terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan peneliti. Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di Provinsi Bali.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data yang dikumpulkan.<sup>25</sup> Dokumen yang peneliti lakukan dengan cara *merecord* penjelasan informasi ketika wawancara berlangsung guna sebagai penguat data sebelumnya.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik. Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

### **1. Editing**

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang dianalisis. Dalam editing hal yang dikoreksi kembali terkait kejelasan

---

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

<sup>25</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metode Penelitian* (Bandung: PT Renka Aditama, 2014), 139.

jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.<sup>26</sup>

Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder, pengeditan data primer seperti wawancara guna memilih informasi yang sesuai dengan pokok pembahasan dan mengesampingkan informasi yang kurang relevan. Sama halnya dengan data sekunder seperti buku-buku yang tidak semuanya dimasukan dalam kajian teori pembahasan, tetapi point penting saja sebagai pelengkap dari data primer.

## **2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)**

Tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahap editing yaitu melakukan pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya.<sup>27</sup>

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokkan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya untuk mengelompokkan data berupa hasil wawancara sesuai kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129

<sup>27</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99

### **3. Verifikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)**

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data.<sup>28</sup> Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data sampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-bener valid dan sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancara dengan maksud memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasi.

### **4. Analisis Data**

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul seperti hasil wawancara, buku psikologi keluarga, membina keluarga, serta jurnal-jurnal komunikasi efektif keluarga dan. Data itu setelah di edit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan.<sup>29</sup>

Metode analisis yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena tersebut

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 248

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode penelitian fiqh*, (Jakarta: Penada media, 2003), 336.

dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **5. Kesimpulan**

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi langsung di LPPOM MUI Provinsi Bali maupun data dari observasi pelaku usaha dan konsumen terhadap Penerapan pasal PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Provinsi Bali.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Denpasar Utara**

Luas wilayah Kecamatan Denpasar Utara sebesar 31,42 Ha atau 18,83 persen dari luas Kota Denpasar. Sedangkan bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekitar 691,00 Ha merupakan lahan sawah, 46,38 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan sisanya seluas 2404,62 Ha merupakan lahan bukan pertanian seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain. Menurut letak geografis Kecamatan Denpasar Utara berada antara 08 35' 31" – 08 44" 49" lintang Selatan dan 115 12' 09"-115 04' 39" bujur timur.

Kecamatan Denpasar Utara merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar dengan luas wilayah hanya 31,42 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 11 desa/kelurahan, dan 102 dusun/banjar. Seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan Desa/kelurahan bukan pantai/pesisir. Menurut jenis desa, tiga desa/kelurahan diantaranya berstatus kelurahan, dan delapan desa/kelurahan berstatus desa dinas.

Pemerintahan Kecamatan Denpasar Utara Terbagi Menjadi 3 Kelurahan dan 8 desa. Masing-masing Kelurahan atau terdiri dari 8 Aparat Pemerintahan kecamatan desa / kelurahan. Dari 8 Aparat Pemerintahan desa/Kelurahannya terdiri dari Masing masing Desa/Kelurahan yaitu Kepala Desa/Lurah, Kepala

Dusun/Banjar, Sekretaris, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Kesra dan Lainnya. Sedangkan Jumlah Banjar Dinas Di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 102 banjar Dinas dan terdiri dari 95 Banjar adat.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, penduduk Kecamatan Denpasar Utara pada tahun 2016 berjumlah 197.970 jiwa yang terdiri dari 101 280 penduduk laki-laki (51,16 persen) dan 96.690 penduduk perempuan (48,88 persen).

Jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara Hasil SP2010 pada tahun 2010 mencapai 175.899 jiwa, terdiri dari 90.101 laki-laki dan 85.798 perempuan (sex ratio 103). Dilihat dari kelompok umur jumlah penduduk umur 0-4 tahun mencapai 16 148 jiwa laki dan perempuan, umur 5-9 tahun mencapai 15 602 jiwa, umur 10-14 tahun mencapai 14 095 jiwa, umur 15 19 mencapai 13 920 jiwa, kelompok umur 20-24 tahun mencapai 15.997 jiwa, kelompok umur 25-29 tahun mencapai 17 840 jiwa, kelompok umur 30-34 tahun mencapai 17 351 jiwa, kelompok umur 35-39 tahun mencapai 17.429 jiwa, kelompok umur 40-49 tahun mencapai 10570 jiwa, kelompok umur 50-54 tahun mencapai 7.536 jiwa, kelompok umur 55-59 tahun mencapai 5 440 jiwa, kelompok umur 60-64 tahun mencapai 3 507 jiwa, kelompok umur 65-69 umur mencapai 2 482 jiwa, kelompok umur 70-74 tahun mencapai 1 397 jiwa dan kelompok umur 75+ mencapai 1.701 jiwa.

Suhu maksimum 36,40C terjadi pada bulan April, dan suhu minimum 20,20C terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara maksimum 79 persen

pada bulan Januari, minimum 70 persen pada bulan Oktober. Curah hujan maksimum 516,2 mm pada bulan Januari, dan minimum 0,4 mm pada bulan Agustus.

Kecamatan Denpasar Utara terbagi dalam 8 Desa dan 3 Kelurahan. Seluruh Desa/Kelurahan di Kecamatan Denpasar Utara merupakan Desa/Kelurahan bukan pantai/pesisir. Berikut adalah Delapan Desa dan tiga kecamatan:

- a. Dangin Puri Kaja.
- b. Desa Dangin Puri Kangin.
- c. Desa Dangin Puri Kauh.
- d. Desa Dauh Puri Kaja.
- e. Desa Peguyangan Kaja.
- f. Desa Peguyangan Kangin.
- g. Desa Pemecutan Kaja.
- h. Desa Ubung Kaja.

Tiga kelurahan terdiri dari kelurahan:

- a. Kelurahan Peguyangan.
- b. Kelurahan Tonja.
- c. Kelurahan Ubung.

## **2. Gambaran LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia)**

Penyelenggaraan bidang jaminan halal di Provinsi Bali sebenarnya telah

dilakukan sejak tahun 1994 dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Konsumen Muslim (YLKM) sebagai lembaga yang menjamin dan memberikan informasi tentang jaminan produk di Provinsi Bali yang kemudian berubah regulasi supaya adanya integrasi dalam pengurusan serta penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah ada pedoman LPPOM MUI Pusat tentang pembentukan dan tata kerja bagi LPPOM MUI di daerah, Maka pada tanggal 7 **Rabiul Tsani 1423 H (18 Juni 2002)** terbentuklah LPPOM MUI Provinsi Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia Bali) sebagai garda terdepan dalam memberikan sertifikasi jaminan produk halal dan informasi makanan halal di Provinsi Bali.<sup>30</sup>

Struktur Organisasi LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Bali berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pelaksanaan Nomor SK19/Dir/LPPOM MUI BALI/XI/21 Tahun 2021:

#### I. DEWAN PEMBINA

1. Direktur LPPOM MUI Pusat 2020-2025 (Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si)
2. Ketua Umum MUI Bali 2020-2025 (Drs. H. Mahrusun Hadyono, M.Pd.I)
3. H. Sunhadji Rofi'i, BA (Perintis Yayasan Konsumen, Embrio LPPOM MUI Bali)
4. H. Roichan Muchlis (Direktur LPPOM MUI Bali 2010-2015)
5. H. M. Taufik As'adi, S.Ag (Ketua Umum MUI Bali 2015-2020)

---

<sup>30</sup> Sejarah LPPOM-MUI/[Sejarah LPPOM-MUI Provinsi Bali – LPPOM MUI Provinsi Bali – Under Maintenance \(halalmuibali.or.id\)](http://Sejarah LPPOM-MUI Provinsi Bali – LPPOM MUI Provinsi Bali – Under Maintenance (halalmuibali.or.id))

## II. DEWAN PELAKSANA

Direktur	: Apt. Aji Pamungkas, S.Si.
Wakil Direktur M.Biotech.St.	: Dr. H. Badrut Tamam, S.TP.,
Sekretaris	: Dedit Surya Jayadinata, S.TP.
Bendahara	: Maya Anita Putri, S.TP.
Wakil Bendahara	: H. Pinto Wahyudi, SE.

## III. BIDANG AUDITING DAN STANDAR

Ketua	: drh. Wahyu Widyayandani.
Anggota	:
	1. Dra. Hj. Inna Narayani, M.Sc.
	2. Ir. Hj. Soraya Badjideh.
	3. Abdul Haris Agus Makmun, SKH.

## IV. BIDANG PELATIHAN

Ketua	: drh. Mas Djoko Rudyanto, M.S.
Anggota	:
	1. Rubbana Sunardi, S.TP., M.TP.
	2. Agus Irmansyah, S.TP.

## V. BIDANG SOSIALISASI DAN KERJASAMA LEMBAGA

Ketua	: Jatmiko Wiwoho
Anggota	:
	1. drh. H. Pudji Rahardjo, M.S.
	2. Taufik Mulyana, S.E.
	3. Hj. Lili Anita Baliani, S.P., M.M.
	4. Eko Tugas Pribadi.
	5. Hariyanto, S.Pd.

6. H. Lewa Karma, S.Pd., M.Pd.
7. Fakhurrazi Fakhri, S.Si.
8. drh. Romy Muhammad Dary Mufa, M.Si.

Tugas dan wewenang LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia), sebagai berikut:

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat

**B. Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan bidang jaminan Halal di Kecamatan  
Denpasar Utara**

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Indonesia dijalankan sesuai dengan Undang-Undang dan di tindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur dan menjamin bagaimana Jaminan Produk Halal di Indonesia dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tepat sasaran.

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ialah peraturan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang undang sebagai

mestinya.<sup>31</sup> Berkaitan dengan ini maka dapat di pastikan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu diketahui bahwa Pasal 768 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pada dasarnya sifat utama sebuah negara adalah memaksa<sup>32</sup> Sifat memaksa yang demikian tercermin pula pada pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Mengingat bahwa semua produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di Indonesia haruslah bersertifikasi halal.<sup>33</sup> Maka terhitung sejak 17 Oktober 2019 hingga saat ini, kewajiban sertifikasi halal tetap di berlakukan. Kebijakan-kebijakan sudah banyak di keluarkan, dengan harapan regulasi terbaru lebih sesuai untuk konsep penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si. sebagai Ketua LPPOM-MUI Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>32</sup> Isrok & Dhia Al Uyun, Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak, (Jakarta: UB Press, 2012), 4.

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia) terkait penerapan bidang jaminan halal di Denpasar Utara apakah sudah sesuai dengan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021. Beliau berpendapat bahwa:

“Penerapan Bidang jaminan halal di provinsi Bali tentu berjalan sesuai dengan Undang-Undang terbaru dan Peraturan Pemerintah terbaru sebagai tindak lanjut dari undang-undang, sebenarnya penyelenggaraan jaminan produk halal di Bali sudah dilaksanakan cukup lama sejak tahun 1994 yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Yayasan Layanan Konsumen Muslim Indonesia yang (YLKMI) kemudian pada tahun 2002 berubah berubah Menjadi LPPOM-MUI sebagai bentuk adanya Langkah maju dengan adanya regulasi yang terintegrasi dalam pengurusan serta penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia setelah ada pedoman LPPOM-MUI Pusat tentang pembentukan dan tata kerja bagi LPPOM-MUI di daerah, meskipun pada saat itu masyarakat muslim di Bali tentu masih sedikit karena mayoritas masyarakat di Provinsi Bali adalah bukan muslim melainkan Agama Hindu yang mana pada awalnya sertifikasi halal di provinsi Bali masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat Bali karena dianggap sebagai Gerakan untuk mengislamkan mereka namun dengan berjalanya waktu hal itu dapat diatasi dengan sosialisasi yang kami berikan dan semakin cepat dengan berkembangnya pola pikir masyarakat bahwa sertifikasi halal dapat memberikan dampak lebih baik di sector ekonomi dengan bertambahnya luas pasar yang bisa mereka cakup dengan sertifikasi Halal. Jika dahulu layanan sertifikasi halal semuanya melalui MUI melewati naungan LPPOM-MUI mulai dari pendaftaran, memberi fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal kemudian pada perkembangannya tugas sertifikasi halal yang secara administrasi dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal yang berada dalam naungan Kementerian agama yang kemudian terintegrasi dengan MUI dan LPPOM MUI dalam memeriksa dan memberikan fatwa halal. Untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah dengan memberikan layanan elektronik dalam pengajuan Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yang bisa diakses melalui Layanan SIHALAL dan nanti akan terintegrasi kepada LPPOM-MUI sebagai LPH yang nanti akan memeriksa dan menguji kehalalan produk yang kemudian hasil dari pemeriksaan akan menjadi dasar MUI dalam memberikan fatwa halalnya yang kemudian akan sertifikasi halalnya akan diterbitkan oleh BPJPH yang prosesnya selama 21 hari dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)

Dari pemaparan diatas, Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Bali telah dijalankann sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara sebagai tindak lanjut dari undang-undang Pasal 768 Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yang secara otomatis mengamandemen Undang-undang Sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerinntah Nomor 31 Tahu 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Namun dalam Pelaksanaan sama-sama sepakat untuk menyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Secara teknis penyelenggaran jaminan produk halal di Kecamatan Denpasar Utara tidak lepas dari peran LPPOM MUI Provinsi Bali (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia Bali) yang di dirikan Oleh Majelis Ulama Bali untuk Menjamin sebelum adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dalam naungan Kementerian Agama sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal sesuai denga peraturan yang baru.

Meskipun adanya perubahan kebijakan dalam menerapkan jaminan produk halal Indonesia dalam melakukan tugasnya BPJPH bersinergi dengan LPPOM-MUI dan MU dalam memberikan sertifikasi halal dengan tugas dan tanggung jawabnya sendiri dari pengajuan produk oleh pengusaha hingga terbitnya

sertifikat halal. BPJPH sebagai pengatur regulasi LPPOM-MUI sebagai Lembaga yang melakukan pengujian halal yang kemudian menjadi bahan MUI dalam memberikan sertifikasi halal dan pelayanan ini harus bisa di selesaikan selama 21 hari bagaiman tujuan percepatan sertifikasi halal sesuai dengan kandungan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.

Indonesia adalah negara hukum, artinya Negara yang menjunjung tinggi keadilan untuk semua warga negaranya.<sup>35</sup> Dalam perpektif hukum, timbangan adil ialah setaranya kadar hak dan kewajiban. Bersamaan dengan hak warga negara disitulah letak persisnya kewajiban negara. Perlu diketahui bahwa 37 (tiga puluh tujuh) Provinsi yang ada merupakan wilayah hukum Indonesia. Artinya setiap kali negara menerbitkan produk hukum yang dinamakan Undang-Undang, maka tiga puluh tujuh provinsi tersebut menjadi sasaran tepat untuk melaksanakan apa yang undang-undang amanatkan.

Penyelenggaraan jaminan produk halal misalnya, ketika peraturan perundang-undangan mengharuskan semua wilayah untuk menerapkan jaminan produk halal, maka yang demikian harus segera di aminkan, tidak ada pengecualian wilayah satu dengan lainnya sama-sama berkewajiban menjalankan amanat undang-undang.

Perkembangan jaminan produk halal mengalami era baru setelah dicanangkan wajib halal oleh pemerintah pusat, Terhitung semenjak 17 Oktober

---

<sup>35</sup> Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 1

2019 sudah diberlakukan. Konsep jaminan halal yang di canangkan undang-undang mencerminkan identitas Indonesia sebagai negeri kemajemukan, karena penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sedikitpun tidak mengusik keberagaman. Itulah sebabnya mengapa jaminan produk halal dapat dengan mudah di terima masyarakat Kecamatan Denpasar Utara yang notabane menjadi wilayah dengan mayoritas penduduk bukan beragama islam di Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pelaksana Undang-Undangnya sampai 17 Oktober 2024 mendatang, periode wajib halal lebih di fokuskan terhadap makanan dan minuman.<sup>36</sup> Ada periodeisasi wajib halal disini, kategori barang dan jasa tidak bisa disekaliguskan. Keberadaan periodeisasi ini tentunya merupakan langkah strategis sambil menunggu terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Penerapan halal di setiap daerah tentu memiliki tantangan berbeda sesuai dengan letak geografis dan kebiasaan serta kepercayaan yang mereka pahami dalam penerapan halal di Kecamatan Denpasar Utara tentu memiliki pendekatan tersendiri mengingat mayoritas penduduk Bali bukan beragama Islam dan penyelenggaraan halal tentu harus bisa berjalan beriringan dan tidak mengintervensi kepercayaan yang mereka percayai sesuai konsep Islam sebagai agama rahmatan alamin.

“Dalam penerapan Bidang Jaminan Produk halal dibali tentu kami mencoba untuk bisa mengakomodir dan bisa masuk ditengah masyarakat

---

<sup>36</sup> Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomr 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu yang berarti mayoritasnya bukan muslim namun dalam penerapan Bidang Jaminan Halal tidak ada peraturan khusus yang mengatakan bahwa masyarakat yang mengajukan sertifikasi Halal harus beragama Islam. Maka dari itu hal ini dapat diterapkan di Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya bukan Muslim dengan memberikan pemahaman bahwa dampak dari sertifikasi halal itu sangat membantu dalam pemasaran produk karena bisa memperluas pasar dan tentunya nilai ekonomis yang mereka dapat.”<sup>37</sup>

Secara Umum penerapan Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara, dapat mencerminkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pasalnya selain daerah pariwisata, Bali juga menjadi wilayah mayoritas penduduk bukan muslim di Indonesia. Pertama kali setelah merdeka Indonesia mewajibkan sertifikasi halal. Namun begitu, bukan berarti produk non halal tak boleh di perdagangkan. Disebutkan bahwa produk yang berasal dari bahan yang diharamkan tetap boleh diperdagangkan, dengan syarat harus mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.<sup>38</sup> Dengan konsep yang demikian penyelenggaraan bidang jaminan produk halal akan selalu bisa diterapkan di wilayah Indonesia manapun termasuk di Bali.

Hal menarik dari penyelenggaraann bidang jaminan produk halal di Bali adalah bahwa masyarakat setempat awalnya belum mengerti bahwa produk halal bukan untuk mengislamkan mereka, namun untuk memperluas pasar dagang sehingga keuntungan ekonomi bisa lebih banyak di dapatkan. Terlebih sebagai daerah pariwisata, produk halal adalah bentuk nyata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. Penyelenggaraan jaminan produk halal memang

---

<sup>37</sup> Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (2-3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

identik dengan kepentingan komersial, selama berdampak memberikan kesejahteraan sejatinya memang itulah yang Undang-Undang harapkan.<sup>39</sup> Dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa konsep jaminan produk halal di Bali ialah mengolaborasikan potensi pariwisata dengan produk halal, untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Pengawasan penyelenggaraan jaminan halal harus ditersipkan dan diperhatikan untuk mengetahui perkembangan dalam penerapn jaminan produk halal dan mengetahui Langkah yang diambil dalam penerapan jaminan produk halal kedepannya.

“Pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh BPJPH dan pengawasan yang dilakukan kepada LPH dan produk yang diajukan serta produk diawasi hanya sebatas kepada barang yang telah mengajukan serifikasi halal dan untuk pencegahan yang lain kami langsung turun mengedukasi kepada masyarakat dengan memeberikan pemahaman dan contoh produk yang halal seperti apa dan dimana tempat untuk mendapatkan barang halal supaya terjaga dari produk yang tidak halal”.<sup>40</sup>

Selain mengetahui perkembangan bagaimana sistem jaminan halal dipraktekan, pengawasan juga merupakan bagian untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Bilamana ditemukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, tentunya akan ada sanksi yang di peruntukkan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Konsideran “Menimbang” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>40</sup> Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)

<sup>41</sup> Pasal 149 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

A. Bagi pelaku usaha, sanksi administratif berupa:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Denda administratif;
- 3) Pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
- 4) Penarikan barang dari peredaran.

B. Bagi LPH, sanksi yang dikenakan berupa:

- 1) Peringatan tertulis, dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- 2) Pembekuan operasional.
- 3) Denda administratif paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Pengenaan sanksi administratif pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.

Dengan begitu, jelas sudah bagaimana aturan ketat mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal. Penerapan jaminan produk halal yang ditekankan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 dalam Penyelenggaraan jaminan produk halal yang merupakan perpanjangan tangan dari Undang-Undang Cipta kerja dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen industry terbesar di dunia dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM terutama terhadap pelaku UMKM yang memproduksi makana dan minuman sebagai focus utama perodesasi halal saat ini dengan memberikan kebijakan yang bisa mendukung UMKM.

Dampak yang muncul dari jaminan produk halal terhadap pelaku usaha yang mengajukan jaminan produk halal tentu memberikan dampak yang lebih dibandingkan dengan produk yang belum bersertifikasi halal terutama terhadap produk makanan, salah satunya yaitu yang dikembangkan oleh pengusaha lokal asli Bali seperti Bakso Supradinasty yang merupakan perusahaan binaan UMKM dinas perikanan.

“Jaminan produk halal bagi kami memiliki peran penting bagi usaha kami karena usaha kami bergerak dibidang pengolahan makanan yang berbahan dasar dari produk hewani seperti daging sapi, daging ayam, dan daging ikan yang kemudian kami olah menjadi bakso, tahu bakso, sosis dan olahan sejenisnya. Kualitas bahan baku merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga kualitas terutama aspek kehalalan bahan baku karena kebutuhan market kami yang saat ini tidak hanya menyuplai kebutuhan bali kami juga sudah melebarkan market ke daerah Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah di jawa timur dan market olahan sapi di Provinsi Bali sangat kecil hanya pendatang dan warga lokal yang beragama minoritas yang mengkonsumsi olahan sapi karena menurut warga lokal yang beragama hindu Bali sapi merupakan hewan yang disakralkan dan tidak boleh dikonsumsi”.<sup>42</sup>

Selanjutnya wawancara dengan pengusaha warung makan di Kecamatan Denpasar Utara yaitu hasilnya adalah pelaku usaha merasa lebih mendapatkan keuntungan dengan adanya sertifikasi halal kepada usahanya, pelaku usaha ini merasa bahwa konsumen tidak akan ragu untuk makan di tempat usahanya dikarenakan sudah ada sertifikasi jaminan halalnya.

“Saya merasa dengan adanya sertifikasi jaminan halal ini konsumen kami yang muslim akhirnya banyak makan ditempat saya karena di bali ini banyak warung makan yang tidak halal akan tetapi tidak mencantumkan tanda tidak halalnya sehingga banyak warga muslim yang

---

<sup>42</sup> Ibu Fitria, wawancara (Bali 28 agustus 2022)

takut untuk makan di warung tapi setelah saya mengurus sertifikasi halal ini banyak warga muslim yang datang karena tidak ragu lagi”<sup>43</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha ayam goreng siap saji di Kecamatan Denpasar Utara yang sudah memiliki sertifikasi jaminan halal juga mengatakan bahwa usahanya lebih ramai dan cakupan konsumennya pun muslim dan non muslim ketika sudah mendapatkan sertifikasi halal, hal ini disebabkan karena masyarakat beranggapan bahwa ketika sebuah usaha makanan sudah memiliki sertifikasi jaminan halal maka sudah dapat dipastikan makanan tersebut pengolahannya bersih dan sehat.

“warung saya ini sekarang lebih ramai semenjak mengurus jaminan halal yang makan disini pun ada yang islam atau non islam, waktu saya ngobrol sama salah satu pelanggan saya tanya kenapa memilih makan di warung saya ini katanya sudah ada logo halalnya jadi makananya sudah pasti bersih dan sehat”<sup>44</sup>

Tidak hanya dari pelaku usaha, dampak dari adanya sertifikasi jaminan halal ini juga dirasakan oleh konsumen, salah satu konsumen yang berkunjung di Kecamatan Denpasar Utara mengatakan bahwa ia lebih memilih makan di warung yang memiliki sertifikasi halal dari pada yang tidak dikarenakan ia merasa lebih aman dan yakin akan produk makanannya.

“saya kalok berkunjung ke daerah sini pasti cari warung atau rumah makan yang sudah tersertifikasi halal karena kehalalan produk itu bagi saya sangat penting sebagai muslim dan saya gak bisa makan dari warung makan yang belum tersertifikasi halal”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Bapak Andi, wawancara (Bali, 4 November 2022)

<sup>44</sup> Bapak Wayan, wawancara (Bali, 4 November 2022)

<sup>45</sup> Bapak Ilham, wawancara (Bali, 4 November 2022)

Selanjutnya wawancara dengan konsumen yang mengatakan bahwa ia sangat keberatan jika tidak ada logo halal pada rumah makan yang ia kunjungi dan label halal harus label yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

“saya kan pendatang di daerah ini dan masyarakat daerah sini mayoritas bukan muslim jadi saya kalok beli makan di warung saya pasti cari warung yang sudah ada label halalnya dan labelnya bukan klaim yang 100% halal atau 101% halal tapi yang berlogo LPPOM-MUI”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada nilai tersendiri pada suatu produk yang telah melakukan sertifikasi halal terutama dalam nilai ekonomis dan ke amanan produk karena dengan sertifikasi halal baik bagi pelaku usaha maupun konsumen akan sama-sama merasakan dampak positif. Berdasarkan wawancara diatas terdapat 4 (empat) dampak dari sertifikasi jaminan produk halal baik bagi konsumen maupun pelaku usaha:

### **1. Memberikan Ketenangan bagi Konsumen**

Untuk membuat suatu produk baru, pastinya Anda dipertanyakan bukan tentang kehalalan produk atau barang tersebut? Konsumen akan menjadi waswas ketika kehalalannya masih dipertanyakan jika masih belum ada logo halal yang telah disahkan oleh LPPOM MUI. Mengapa demikian? Karena walaupun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, kebanyakan mereka yakin bahwa kehalalan adalah

---

<sup>46</sup> Bapak , wawancara (Bali, 4 November 2022)

sebagai tanda penting bagi suatu produk aman dikonsumsi atau digunakan.

## **2. Produk Terjamin dan Aman Dikonsumsi atau Dipakai**

Mengingat prosedur sertifikasi halal yang ketat, pastinya ini membuat kita menyakini bahwa produk atau barang kita terjamin untuk dikonsumsi atau dipakai. Tidak hanya makanan saja, kosmetik pun juga perlu disertifikasi. Ini dikarenakan penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau masuk ke dalam tubuh yang mengandung bahan najis adalah haram hukumnya.

## **3. Mendapat Akses Pasar Global**

Sudah menjadi keniscayaan bahwa banyak negara yang menerapkan standard tertentu agar dapat diakses oleh pengusaha. Standard tersebut dapat berupa kewajiban sertifikasi, misalnya berbentuk dalam sertifikasi ISO. Hal yang sama juga berlaku pada sertifikasi halal. Dengan anda mendapatkan sertifikasi halal, anda dapat mendapatkan akses pasar global, khususnya niche usaha produk halal. Mengingat jumlah masyarakat dunia yang beragama Islam cukup banyak, maka niche pasar produk halal menjadi potensi tersendiri.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Savira Tavana Dewi, Seberapa Besar Manfaat Mempunyai Sertifikasi Halal? Berikut Beberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Produsen dan Konsumen [Beberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Produsen dan Konsumen \(goukm.id\)](http://goukm.id)

### **C. Pandangan Masalah Terhadap Penerapan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara**

Kecamatan Denpasar Utara sebagai bagian dari Provinsi Bali termasuk wilayah yang menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. Wisatawan yang datang ke Bali tentu saja berasal dari berbagai macam latar belakang baik ras, agama, dan budaya sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Bali untuk mengakomodir segala keperluan wisatawan. Terkhusus bagi wisatawan muslim, berlibur di daerah dengan mayoritas beragama Hindu tersebut menjadi sebuah tantangan terutama perihal kebutuhan produk halal. Selain itu, jaminan produk halal juga menjadi penting bagi penduduk muslim di Bali sebab kebutuhan terhadap produk halal di lingkungan dengan mayoritas non muslim memiliki urgensi tersendiri.

Penerapan jaminan produk halal di daerah dengan mayoritas non muslim juga menjadi pertimbangan tersendiri. Sebab kehalalan produk merupakan suatu ajaran Islam yang sifatnya eksklusif dibebankan terhadap seseorang yang memiliki status seorang muslim, karena dalam ajaran Islam produk halal berpengaruh terhadap ibadahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan jaminan produk halal di daerah mayoritas non muslim juga menjadi tantangan untuk diterapkan secara utuh tanpa merusak kepercayaan dan kebudayaan masyarakat Bali yang kebanyakan beragama Hindu. Sehingga, pandangan masalah sangat penting dalam

penerapan jaminan produk halal di Bali yang dalam penelitian ini berfokus di kecamatan Denpasar Utara.

Begitupun dalam menentukan hukum, perlu diperhatikan adanya aspek kemaslahatan kendati dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan ketentuan yang sifatnya mengharuskan adanya maslahat. Namun, untuk menentukan suatu hukum perlu untuk memperhatikan aspek maslahat agar tidak menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Dalam hukum Islam, tujuan penetapan suatu hukum sematar-mata berorientai pada kemaslahatan manusia. Menurut pandangan ulama *usul fiqh*, masalah merupakan kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh *syar'i* dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Masalah merupakan hasil pemikiran hukum Islam yang semuanya dibangun atas dasar pertimbangan maslahat sejalan dengan misi agama Islam yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Begitupun ketentuan-ketentuan hukumnya tidak dapat terlepas dari pertimbangan maslahat atau tidak. Kemaslahatan dari masa ke masa juga mengalami perubahan perkembangan seiring dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>48</sup>

Maslahat berasal dari kata “*maslahah*” yang berakar pada kata *al-*. Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari *shalaha* dan *shaluha* yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia memiliki arti manfaat, faedah, patut, layak, baik, dan sesuai. Berdasarkan ilmu saraf, kata “*maslahah*”

---

<sup>48</sup> Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ihkam Fiusul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

merupakan kata yang memiliki satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata tersebut dalam bahasa Indonesia lantas dimaknai maslahat dan manfaat.<sup>49</sup>

Dalam literature lain, maslahat juga bersal dari kata *al-islah* yang artinya damai dan tentram. Damai berorientasi pada fisik sedangkan tentram berorientasi pada psikis. Lawan dari masalah adalah mafsadat dari kata *fasada yafsudu* artinya sesuatu yang merusak dan tidak baik. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi masalah adalah manfaat yang ditetapkan Syara' untuk para hambanya meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu. Sedangkan Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai pengambilan manfaat dan penolakan kemudharatan sekaligus dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>50</sup>

Dalam perspektif Islam konsep maslahat identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dari upaya untuk memperolehnya maupun upaya menghindarkannya dari bahaya. Maslahat adalah manfaat yang menjadi tujuan Allah swt. terhadap hambanya, dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sementara manfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang menjadi perantara pada kenikmatan dan menolak bahaya ataupun semua yang menjadi

---

<sup>49</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>50</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 92.

perantaranya. Manfaat merupakan suatu standar yang berhubungan dengan kebaikan dalam kehidupan manusia.

Manfaat dan maslahat yang ada dalam hukum Islam yaitu manfaat yang sesuai fitrah manusia, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah demikian pula dengan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dampak maslahat dan mafsadah tidak hanya di dunia, tapi juga berdampak pada kehidupan akhirat. Maslahat juga tidak dinilai dari kenikmatan materi saja, akan tetapi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh manusia. Maslahat agama menjadi dasar bagi maslahat yang lain, dan posisinya harus didahulukan.<sup>51</sup>

Merujuk pada urgansitas serta tujuan yang hendak dicapai agama Islam melalui konsepsi masalah, dalam konteks penerapan PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara dapat dipahami sebagai hal yang penting sebab melalui penerapan ini setidaknya menjadi instrumen yang memudahkan terutama bagi kaum muslim baik penduduk maupun wisatawan untuk memilah produk yang dapat mereka konsumsi, sehingga dapat terhindar dari adanya konsumsi terhadap produk-produk non halal. Namun untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait urgensitas penerapan jaminan produk halal tersebut, kiranya penting untuk mengalisa berdasarkan syarat masalah.

---

<sup>51</sup> Ika Yunia Fausia dan Abdul Kadir, Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasishid alSyari'ah (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2015), 111-112

Berdasarkan jumbuh ulama *ushul fiqh*, masalah secara prinsipal dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penetapan hukum sekalipun dalam penerapannya dan penempatan syaratnya terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Setidaknya mereka menetapkan 3 (tiga) syarat dalam menggunakan masalah sebagai dasar hukum.<sup>52</sup>

1. Masalah tersebut merupakan masalah yang nyata (hakiki), yaitu dapat dipastikan dan benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak meudaratan serta bukan merupakan dugaan belaka. Pada aspek ini, lahirnya PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>53</sup> Kehadiran PP tersebut benar adanya kemanfaatan yang dapat diperoleh yaitu kemudahan untuk memilah produk halal dan memberikan perlindungan hukum atas kepastian pemanfaatan produk halal sehingga dapat menjadi instrumen untuk menghindari penggunaan porduk non halal terkhusus bagi muslim. Dalam konteks, penerapan di Kecamatan Denpasar Utara, PP tersebut juga sangat bermanfaat mengingat mayoritas penduduk di Bali adalah non

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terjm. Moh. Zuhri dan Amhad Qarib) (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 119-121.

<sup>53</sup> Pasal 1 Angka 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

muslim sehingga mendapatkan produk halal di tengah-tengah maraknya produk-produk non halal.

2. Sesuatu yang dianggap masalah hendaknya berupa kepentingan umum, bukan hanya sebatas kepentingan individual. Dalam hal ini, PP Nomor 39 Tahun 2021 bukan sebatas kepentingan individu belaka, melainkan ditujukan semata-mata untuk kepentingan umum masyarakat dan pelaku usaha.
3. Sesuatu yang dianggap masalah tidak bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*, sekaligus memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan atau kemudharatan. Adanya PP tersebut justru senada dengan hukum Islam yang mengharuskan muslim untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan produk halal. Adanya PP ini dalam konteks kehidupan muslim di daerah mayoritas non muslim juga memudahkan mereka dalam mendapatkan produk halal.

PP Nomor 39 Tahun 2021 dapat dibenarkan kehadirannya dalam hukum Islam, sebab diperuntukan untuk menghindari adanya kemudharatan berupa konsumsi produk non halal. Secara praktek, PP ini membantu muslim di Kecamatan Denpasar Utara dalam memilah produk halal. Bahkan berdasarkan data dari konsumen juga menunjukan bahwa adanya jaminan produk halal juga tidak hanya sebatas bermanfaat bagi muslim saja, tetapi juga bagi konsumen non muslim. Hal ini disebabkan

karena produk halal dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.<sup>54</sup>

Jadi selagi memberikan kemanfaatan kebijakan tersebut dapat dilakukan. Manfaat PP tersebut juga memberikan kemudahan bagi konsumen atas jaminan produk halal, memberikan kepastian adanya produk yang terjamin, aman dikonsumsi dan dipakai, produk memiliki *unique selling point*, dan bagi pelaku usaha juga dapat menjadi instrument dalam mengakses pasar global. Selain itu berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa adanya sertifikasi produk halal murni hanya menilai pada asal-usul dan kandungan pada produk tidak dari latar belakang agama pengusaha yang mengajukan sertifikasi.

Saat ini masyarakat Hindu di Bali sudah paham dan mengetahui dampak dari sertifikasi halal yaitu bisa meningkatkan nilai ekonomis mereka dengan cangkupan pasar yang lebih luas.<sup>55</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa PP Nomor 39 Tahun 2021 beserta peenrapannya di kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan konsep masalah.

Masalah juga terbagi menjadi 3 (tiga) jika ditinjau dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan, diantaranya:

#### 1. *Al-Maslahah ad-Daruriyah*

---

<sup>54</sup> Pasal 6 Ayat (2) huruf a,b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

<sup>55</sup> Bapak Apt. Aji Pamungkas, S.Si., wawancara (Bali, 25 Agustus 2022)

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang selanjutnya diistilahkan *al-masalih al-khamzah*. Misalnya untuk memelihara akal adalah faktor dalam menentukan kehidupannya, sehingga Allah swt. menjadikan akal sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa merusak akal dan hidup manusia. Dalam konteks ini, menjaga agama adalah prioritas utama yang harus dikedepankan. Adanya PP Nomor 39 Tahun 2021 merupakan wujud preventif konsumsi produk non halal yang secara jelas diharamkan dalam agama Islam.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah*

*Maslahah al-hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. PP Nomor 39 tahun 2021 memudahkan dalam memilah produk halal dan memudahkan dunia usaha, sehingga PP ini menjadi instrumen dalam memberikan kepastian hukum atas produk halal.

### 3. Al-Maslahah Tahsiniyah

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>56</sup>

Kebutuhan konsumen terhadap jaminan produk halal seperti sertifikasi dan labelisasi halal sangatlah tinggi dan merupakan sebuah aspek penting bagi umat muslim karena bagi mereka labelisasi halal merupakan anjuran agama dan hukumnya wajib dilakukan maka dalam masalah sertifikasi halal dikategorikan sebagai masalah *dharuriyyah* karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Jaminan produk halal secara gambaran umum bukan hanya karena sebatas tuntutan agama Islam yang menganjurkan umat muslim mengkonsumsi makanan yang halal melainkan lebih untuk menjaga kesehatan karena makanan yang halal dipastikan jauh dari makanan yang dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia. Makanan yang diharamkan agama karena ada dalil yang mengharamkannya namun juga terbukti secara ilmiah tidak baik untuk tubuh manusia seperti daging babi dan anjing yang mengandung banyak parasit yang tidak baik bagi tubuh manusia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet IV; Jakarta: Kencana, 2008), h. 207-215

<sup>57</sup> Prof. Dr. Soedarto, *Buku Ajar Parasitologi Kedokteran* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011), 103

Penerapan Jaminan Produk Halal selain anjuran agama dan memiliki nilai yang baik untuk Kesehatan juga memiliki nilai ekonomi dengan bertambahnya cakupan pasar yang bisa di penuhi oleh pengusaha terhadap halal market yang saat ini menggeliat. Serta dalam sertifikasi tidak ada aturan yang membatasi tentang latar belakang pengusaha yang mengajukan harus islam melainkan lebih terfokuskan kepada asal-usul serta kandungan produk yang terbebas dari unsur haram.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam BAB sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Penerapan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Denpasar Utara sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, hal ini dibuktikan dengan BPJPH sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi bersinergi dengan LPPOM-MUI sebagai LPH yang melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Adanya sertifikasi jaminan halal ini memberikan dampak baik bagi pelaku usaha maupun konsumen, untuk pelaku usaha mendapatkan dampak yaitu cakupan usahanya yang makin luas sehingga mendapatkan peningkatan konsumen dan untuk konsumen mendapatkan dampak akan keamanan dan jaminan kehalalan atas suatu produk selain itu juga konsumen mendapatkan jaminan kebersihan dan kesehatan atas produk yang memiliki sertifikasi jaminan halal.
2. Hadirnya PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sekaligus penerapannya di Kecamatan Denpasar Utara memberikan kemudahan dan kepastian hukum terhadap jaminan produk halal terutama bagi muslim minoritas di daerah tersebut. Berdasarkan syarat masalah, adanya PP Nomor 39 Tahun 2021 tersebut menunjukan

adanya kemanfaatan yang hakiki, diperuntukan untuk kepentingan umum, dan regulasi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah Rasulullah. PP Nomor 39 tahun 2021 tersebut juga termasuk dalam *masalah daruriyat*, karena orientasinya adalah menjaga agama dengan menghindari konsumsi dan penggunaan produk non halal. Selain itu secara penerapannya di kecamatan Denpasar Utara tergolong *masalah hajiyyat*, karena memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk halal.

## **B. Saran**

Kendati secara pelaksanaan terbilang susai dengan teknis prosedural dan memberikan kemudahan serta kemanfaatan bagi masyarakat terutama kaum muslim di Kecamatan Denpasar Utara, namun untuk memaksimalkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh agar penyelenggaraan jaminan produk halal benar-benar terimplemmtasi secara inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al Amidi, Sayfuddin Abi Hasan. *Al-Ahkam Fiusul al-Ahkam*. Juz 3. Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972.
- Al-Habsyi, Muhammad Baghir. *Fiqih Praktis Menurut al-Qur''an, Sunah dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Fausia, Ika Yunia dan Abdul Kadir. *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid asyari'ah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2015.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Isrok & Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara: Berjalan Dalam Dunia Abstrak*. Jakarta: UB Press, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjm. Moh. Zuhri dan Amhad Qarib. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Konsideran. *“Menimbang” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Koronas, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

- Marjuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MU
- Prof. Dr. Soedarto. *Buku Ajar Parasitologi Kedokteran*. Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011.
- Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Cet IV. Jakarta: Kencana, 2008.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wahab, Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amini, 2003.

## **Jurnal**

Faridah, Hayyun Durotul. *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*. Volume 2. Nomor 2. (2019).

## **Internet/Website**

“Enam Agama di Indonesia, Portal Informasi Indonesia”.

<https://Indonesia.go.id/profil/agama>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Dewi, Savira Tavana. “Seberapa Besar Manfaat Mempunyai Sertifikasi Halal? Berikut Beberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Produsen dan Konsumen”.

[Beberapa Manfaat Sertifikat Halal bagi Produsen dan Konsumen \(goukm.id\)](#)

Sejarah LPPOM-MUI/[Sejarah LPPOM-MUI Provinsi Bali – LPPOM MUI Provinsi Bali – Under Maintenance \(halalmuibali.or.id\)](#).

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR PERTANYAAN LPPOM MUI BALI**

1. Bagaimana penerapan pp 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di pulau bali ?
2. Sebagai daerah pariwisata bagaimanakah konsep dan pelaksanaan jaminan produk halal di wilayah Bali Apakah ada pearaturan khusus ?
3. Bagaimana dengan pengawasan jaminan dalam menjamin halal suatu produk karena secara geografis bali memiliki mayoritas penduduknya adalah non muslim ?
4. Dalam pelaksanaan penerapan halal apakah ada permasalahan dari pihak lppom atau dari pihak yang mengajukan?

### **DAFTAR PERTANYAAN PELAKU USAHA**

1. Apakah rumah makan ini menjual makanan halal?
2. Apakah pelaku usaha rumah makan ini memahami tentang pentingnya memiliki sertifikat halal terhadap produk halal?
3. Apakah ada manfaat setelah mendapat sertifikasi?

### **DAFTAR PERTANYAAN PELAKU KONSUMEN**

1. Bagaimana pentingnya makanan berlogo halal?
2. Kenapa memilih makanan yang berlogo halal?

## SURAT BALASAN PENELITIAN



### MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BALI LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA ( LPPOM )

Sekretariat : Jl. Pulau Menjangan no. 28 Denpasar 80114 . telp : ( 0361 ) 238079, fax : ( 0361 ) 238079  
website : [www.balimui.org.id](http://www.balimui.org.id) email : [sekretariatppommubali@gmail.com](mailto:sekretariatppommubali@gmail.com)

Nomor : 014/PB/LPPOM MUI BALI/VIII/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Sudah Melakukan Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang  
di Tempat



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan lindungan-Nya dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dan semoga segala kebaikan tetap bersama kita.

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian dengan nomor B-2687/F.Sy./TL.01/03/2022 tertanggal 28 Juli 2022. Dengan ini kami dari LPPOM MUI Provinsi Bali menyampaikan bahwa benar nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amrizzal Johar Nurrahman  
NIM : 18220153  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di LPPOM MUI Bali.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Denpasar, 25 Agustus 2022  
LPPOM MUI Provinsi Bali  
  
agt. Aji Pamungkas, S.Si.,  
Direktur LPPOM MUI Bali

## FOTO WAWANCARA BERSAMA KETUA LPPOM MUI



## FOTO USAHA DAN KONSUMEN





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### **AMRIZZAL JOHAR NURRHMAN**

Denpasar, 12 februari 1999

Jl. Tunggul Ametung GV No 12 Ds. Ubung Kaja, Kec

Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali

Telp : (+62) 82266118934

e-mail : rizzaltwo89@gmail.com

### **DATA PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah 1 Denpasar

SMP : Mts.At-Tadzkir Kaliaren

SMA : MA At-Tadzkir Kaliaren